



BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA
DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
5. Tuha Peut adalah lembaga Permusyawaratan Gampong yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah gampong.
6. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

Kd

BAB II
TUJUAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dibiayai oleh Dana Desa;

Bagian Kedua

Pasal 3

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

BAB III
PENGUNGAN DANA DESA
Bagian Kesatu

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 4

- (1) Belanja Operasional Kantor Keuchik, meliputi :
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas;
 - c. Belanja Makanan dan Minuman;
 - d. Dan lain-lain.
- (2) Belanja Perencanaan Gampong, meliputi :
 - a. Belanja Perencanaan Penyusunan RKPG; dan
 - b. Belanja Penyusunan APBG
- (3) Belanja Honorarium Tim Pelaksana Anggaran Gampong, yaitu sebagai berikut :
 - a. Honor Pengguna Anggaran Rp. 400.000,-/bulan (untuk 8 bulan).
 - b. Honor Koordinator Rp. 300.000,-/bulan (untuk 8 bulan).
 - c. Honor Pelaksana Kegiatan Rp. 200.000,-/bulan (untuk 8 bulan).
 - d. Honor Bendahara Rp. 200.000,-/bulan (untuk 8 bulan).

Bagian Kedua

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, meliputi :
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Gampong bersama-sama dengan Tuha Peut Gampong dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang ditetapkan dalam Qanun Gampong;
- (3) pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi gampong, termasuk prakarsa Gampong dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMG.
- (4) Pembangunan infrastruktur yang sifatnya konstruksi dapat dianggarkan biaya pembuatan desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya per kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konstruksi yang sifatnya sangat sederhana (Plat Beton, Gorong-gorong dll) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Konstruksi yang sifatnya sederhana (jalan rabat beton, saluran dll) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Konstruksi yang sifatnya rumit (gedung, jembatan, jembatan gantung, toko dll) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah);

JK
/R

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 6

Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan diri, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dan gampong, seperti Belanja Operasional Pembinaan PKK dan Posyandu Plus, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bantuan operasional PKK sebesar Rp. 1.500.000,-
- b. Pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Balita dengan perhitungan 1 (satu) anak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan.
- c. Bantuan untuk Operasional Posyandu Plus sebagai berikut :
 - 1) Insentif kader sebesar Rp. 25.000,-/kader/bulan.
 - 2) ATK dan Pelaporan Pokja Posyandu plus Rp. 300.000,-

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan gampong, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi gampong melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMG atau BUMG Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Gampong; pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Gampong.

A


BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 Januari 2016 M
2 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI ACEH BESAR, 
MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 12 Januari 2016 M
2 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 9

A